



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 117/G/2011/PTUN-JKT.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan
pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini,
dalam perkara antara :

DEDDY HARTAWAN JAMIN., Warganegara Indonesia, pekerjaan
Swasta, beralamat terakhir di Jl. Taman
Lebak Bulus Raya, No. W/10, Lebak
Bulus, Jakarta Selatan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

DANGGUR KONRADUS, SH.,
M.H.-----

PETRUS JARU,
SH.-----

ISKANDAR THAYIB,
SH.-----

Ketiganya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat - Konsultan Hukum
pada Law Office DANGGUR KONRADUS &

Hal 1 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, beralamat di Gedung Senatama,
Lt. 2, Suite 208, Jl. Kwitang Raya No.
8, Jakarta Pusat - 10420, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Gedung Manggala Wanabakti, Blok I
lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberi kuasa
kepada :-----

KRISNA RYA, SH.,
M.H.-----

-

SUPARDI,
SH.-----

IMAM SETIOHARGO, SH.,
M.H.-----

ENDAH INDRIANY, SH., M.
Hum.-----

DARSONO SUTRISNO, SH.
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si.-----

DRS. AFRODIAN LUTOIFI, SH., M.

Hum.-----

M. ZAENURI,

SH.-----

HERDIANTO, SH.

JOVAN JULIAWAN,

SH.-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia,

pekerjaan Pegawai Kementerian Kehutanan

R.I. berkedudukan di Gedung Manggala

Wanabakti, Blok VII Lantai 3, Jl.

Jenderal Gatot Subroto, Senayan,

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : KS-19/Menhut- II/2011,

tanggal 21 Juli 2011, untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, Nomor : 117/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT.

tanggal 27 Juni 2011, Tentang Pemeriksaan Acara

Hal 3 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 117/PEN/2011/PTUN-JKT. tanggal 27 Juni 2011, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 117/PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tanggal 28 Juni 2011, Tentang Hari Pemeriksaan

Persiapan ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa Surat-Surat Bukti serta mendengarkan keterangan Para Pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 15 Juni 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 15 Juni 2011, dibawah Register Perkara Nomor : 117/G/2011/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada sidang Pemeriksaan Persiapan, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2011, yang pada pokoknya berbunyi
sebagai berikut :-

A. OBJEK

GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini
adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI., Nomor : S-
794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, Hal :
Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (selanjutnya
ditulis : IUPHHK-HT) PT. Sumalindo Hutani
Jaya;-

B. TENGGANG

WAKTU

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara, Nomor : S-
794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009,
diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat
menghadiri Persidangan yang terbuka untuk umum,
tanggal 21 Maret 2011, atas Permohonan Pemeriksaan
terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., yang
diajukan oleh Pemegang Saham Publik Minoritas di

Hal 5 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Register Permohonan Nomor : 38/Pdt.P/2011/PN.JKT.SEL., yang mana pada saat persidangan tanggal 21 Maret 2011, dalam permohonan tersebut, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mengajukan Bukti- Bukti. Salah satu alat bukti yang diajukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : S-794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, pada Persidangan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, meneliti dan memfoto copy surat keputusan a quo;- -----

2. Bahwa karena Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tanggal 21 Maret 2011, maka pengajuan permohonan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha



Negara;- -----

C. ALASAN-ALASAN

GUGATAN

3. Bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 4 Nopember 1980, Nomor 89, Tambahan Nomor 855, Jo. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 11 Desember 1981, Nomor 99 Tambahan Nomor 984, Jo. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 6 Agustus 1985, Nomor 63 Jo. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 26 Mei 2006, Nomor 26, Tambahan Nomor 549, Jo. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 27 Juni 2006, Nomor 51, Tambahan Nomor 668, Jo. Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 7 Nopember 2006, Nomor 89, Tambahan Nomor 1157, Jo. Akta Nomor 94, tanggal 25 Juni 2008, yang dibuat oleh Benny Kristianto SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 20, tanggal 21 September 2010, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto SH., Notaris di Jakarta;- -----

4. Bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., mempunyai anak Perusahaan yang bernama PT. Sumalindo Hutani Jaya. Anak Perusahaan ini adalah perusahaan usaha
Hal 7 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



patungan antara PT. Inhutani I (Badan Usaha Milik Negara) di bawah Kementerian Kehutanan dengan pihak swasta yaitu PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., PT. Sumalindo Hutani Jaya, ini bergerak di bidang usaha Hutan Tanaman Komposisi, pemegang saham pada PT. Sumalindo Hutani Jaya adalah sebagai berikut :

--

* PT. Inhutani I sebanyak 40 %

saham;-----

* PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sebanyak 60 %

saham;-----

Bahwa aset negara yang dikelola atau dikuasai oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya, adalah areal lahan Hutan Tanaman Industri (HTI), seluas kurang lebih 80.000 Ha. (delapan puluh ribu hektar), untuk menanam kayu bidang perindustrian. Dengan demikian PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk., sebagai pemegang saham mayoritas atau (60 % saham), pada PT. Sumalindo Hutani Jaya juga menguasai 60 % luasan lahan termasuk pohon yang ditanam diatas sebagian luasan lahan kurang lebih 80.000 Ha.

tersebut;-----

5. Bahwa tahun 2007, Penggugat menjadi pemegang saham



publik minoritas pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., melalui perusahaan sekuritas, yaitu Evergreen Securitas, Nikko Securitas, dan Bahana Securitas, sebagaimana ditentukan dan diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK), dan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI);- -----

6. Bahwa Penggugat membeli saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., tersebut, karena perseroan tersebut memiliki prospek usaha bidang Hutan Tanaman Industri, Hutan Alam dan industri perkayuan yang antara lain meliputi : kayu lapis, *block board*, *Particle Board*, dan bidang bidang usaha lainnya, sehingga Penggugat berminat dan membeli saham perusahaan terbuka (publik) tersebut yang sampai didaftarkannya gugatan ini, saham Penggugat berjumlah 12,15 % (dua belas koma lima belas persen), dengan hak suara sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;- --

7. Bahwa kemudian PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., memberikan hutang kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya, yang dihitung secara akumulatif dari tahun 1995,

Hal 9 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



sampai dengan tahun 2009, sebesar Rp 140.254.908.652,- (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah). Pemberian hutang tersebut bertujuan untuk melakukan penanaman pohon dan atau membeli pohon untuk di tanam di atas lahan seluas kurang lebih 80.000 Ha. Pemberian hutang tersebut juga tanpa disertai jaminan dan tanpa bunga sedikitpun;- -----

8. Bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya, sebagai anak Perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., telah menerbitkan Zero Coupon Bond (Pengakuan hutang), senilai hutangnya sebesar Rp 140.254.908.652,- yang berlaku dari tanggal 1 Juli 2009, sampai dengan tanggal 1 Juli 2010. Kemudian PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., menerima Zero Coupon Bond tersebut tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.;- -----

9. Bahwa tanggal 15 Juli 2009, Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., telah membuat pengikatan jual beli saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., sebesar 60 % atau 7.201.500 lembar saham pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, dengan PT. Tjiwi Kimia, seharga Rp 7.201.500.000,- (tujuh miliar dua ratus satu juta



lima ratus ribu rupiah). Hal ini terbaca di dalam akta Pengikatan Jual Beli No. 61, yang dibuat oleh Linda SH., Notaris di Jakarta. Kemudian tanggal 16 Juli 2009, Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., telah menerima uang muka pengalihan hak tagih Zero Coupon Bond sebesar USD, 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat), dari Marshall Enterprise Ltd. di Malaysia, yang adalah anak perusahaan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia;- -----

10. Bahwa sebelum Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., melakukan pengikatan jual beli saham di atas, Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., telah menggunakan Penilaian dari kantor KJPP Benny, Desmar, dan Rekan sebagai Penilai Independen yang menetapkan bahwa nilai pasar wajar saham Perusahaan PT. Sumalindo Hutani Jaya, per 30 Juni 2009, adalah sebesar Rp. 984,- per lembar saham, sesuai laporannya tanggal 31 Agustus 2009.;- -----

11. Bahwa proses penunjukkan Penilai Independen tersebut juga sangat tidak wajar baik dari segi mekanisme maupun waktu penunjukannya oleh Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., Karena penunjukannya oleh Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., tersebut baru dilakukan tanggal 13 Agustus 2009, dengan suratnya Nomor :

Hal 11 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



115.A/SLJ/LYG/JKT, untuk meminta melakukan penilaian saham. Sementara pada satu sisi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., telah melakukan pengikatan jual-beli saham tanggal 15 Juli 2009, dengan Akta, Nomor 61 tahun 2009. Kemudian terhadap Hutan Tanaman Industri berupa tegakan pohon yang berada diatas sebagian lahan yang luasnya kurang lebih 80.000 Ha. tidak dinilai oleh Penilai Independen;- -----

12. Bahwa tanggal 30 Juli 2009, PT. Sumalindo Hutani Jaya, telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui pengalihan/pengambil-alihan saham milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sebagaimana diketahui dari Akta Nomor 2 Tanggal 30 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Indriana SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;- -----

13. Bahwa Rapat Umum Pemilik Saham PT. Sumalindo Hutani Jaya, tanggal 30 Juli 2009, mengenai persetujuan pelepasan saham pihak swasta yaitu PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., sebanyak 60 % pada Sumalindo Hutani jaya, dilakukan sebelum ada RUPS/RUPS-LB dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.,



selaku pemegang saham swasta untuk menyetujui rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

tersebut;-----

14. Bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., yang merupakan pemegang saham swasta pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPS-LB) sebelum tanggal 15 Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPS-LB, terkait pelepasan asetnya di PT. Sumalindo Hutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berada di atas sebagian areal tanah seluas kurang lebih 80.000 Ha. Di atas tanah seluas kurang lebih 80.000 Ha tersebut, sebagian arealnya sudah terdapat tegakan pohon yang mana tegakan-tegakan pohon tersebut adalah aset dan milik dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., yang juga adalah aset dan milik dari Penggugat sebagai pemegang saham publik minoritas pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.;-----

15. Bahwa tata cara dan tata laksana mengenai pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sudah diatur dengan tegas dan secara jelas di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik

Hal 13 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Indonesia Nomor P.34/MENHUT-II/2009, Tanggal 11 Mei 2009, Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Pasal 7 Ayat (1) huruf (C) Peraturan Menteri tersebut berbunyi : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), pada hutan tanaman perusahaan patungan yang mendapatkan pinjaman Dana Reboisasi (DR) sesuai perjanjian Kredit dapat menjual Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) nya dengan persyaratan yaitu :- -----

a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan patungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada _____ pihak lain;- -----

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari perusahaan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN), yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada _____ pihak



lain.- -----

- c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari Perusahaan Pemegang Saham Swasta yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada pihak

lain;- -----

16. Bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. baru mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSP-LB), tanggal 15 Oktober 2009, untuk meminta persetujuan pengalihan saham yang 60 % pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), tersebut dengan 2 (dua) Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yaitu : -----

- a. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. dan Penjualan Aktiva (Tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya;- --
- b. Persetujuan Divestasi Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualan

Hal 15 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



aktiva (tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya
Tbk., pada PT. Sumalindo Hutani
Jaya;-----

17. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas, maka sungguh menjadi jelas bahwa persetujuan Divestasi Saham (pengalihan saham) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, baru diadakan tanggal 15 Oktober 2009, setelah mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) melalui mekanisme voting. Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut para Pemegang Saham Publik Minoritas termasuk Penggugat tidak menyetujui divestasi dimaksud karena tindakan divestasi tersebut mengandung ketidakwajaran dan melanggar asas keterbukaan informasi dan penuh tertutupan. Sebab yang dinilai sebatas saham-saham belaka, sedangkan tegakan pohon yang berada diatas sebagian lahan 80.000 Ha. tidak dinilai dengan transparan oleh Penilai Independen dan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya

Tbk.;-----

18. Bahwa tanggal 30 Juli 2009, PT. Sumalindo



Hutani Jaya, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk persetujuan pengalihan saham 60 % (enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sebagaimana dijelaskan dalam posita angka (12 dan 13) gugatan ini, dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanggal 30 Juli 2009 tersebut, Direksi PT. Sumalindo Hutani Jaya, mengajukan permohonan persetujuan pengalihan saham perseroan kepada Tergugat melalui suratnya, tanggal 10 Agustus 2009, Nomor : 029/SHJ/DIR- ER/JKT/VIII/09. Maka atas dasar permohonan tersebut, Tergugat mengabulkan Permohonan PT. Sumalindo Hutani Jaya tersebut, dengan surat Keputusan Tergugat, Nomor S-794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, Hal : Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), PT. Sumalindo Hutani Jaya, yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo. Padahal persetujuan penjualan saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., sebesar 60 % tersebut, pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, baru dilaksanakan, tanggal 15 Oktober 2009. ; -----

19. Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan, Nomor : S-794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, telah terbukti bahwa tindakan hukum

Hal 17 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Tergugat tersebut, dilakukan sebelum adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPS-LB), dari Perusahaan Pemegang Saham Swasta yaitu PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 34/Menhut-II/2009, tanggal 11 Mei 2009, khususnya pasal 7 ayat (1) huruf (c) seperti yang telah diterangkan pada posita angka (15) gugatan ini;- -----

20. Bahwa Persetujuan dari perusahaan pemegang saham swasta (PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.), baru dilakukan tanggal 15 Oktober 2009, sebagaimana telah dijelaskan dalam posita angka (16) gugatan ini. Dengan demikian pemberian Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), PT. Sumalindo Hutani Jaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : S-794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPS-LB, dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.. Maka pemberian persetujuan Tergugat tersebut melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : P.34/Menhut- II/2009, tanggal 11 Mei 2009, karena demikian surat persetujuan yang



menjadi objek sengketa a quo harus dinyatakan tidak sah dan dicabut atau dibatalkan serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat;- -----

21. Bahwa selain Tergugat (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 34/MENHUT-II/2009, Tanggal 11 Mei 2009, khususnya Pasal 7 Ayat (1) Huruf (C), juga Tergugat tidak memperhatikan dan meneliti, mencermati serta mempertimbangkan terhadap hal-hal sebagai berikut :- -----

21.1. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPS-LB), PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., yang adalah mitra swasta pemegang saham (60 %) pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. Apakah Pelepasan Saham yang 60 % tersebut sudah atau belum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPS-LB), PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.;- -----

21.2. Kepentingan Pemegang Saham Publik pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., yang di dalamnya termasuk Penggugat sebagai pemegang saham publik minoritas yang jumlah sahamnya sebesar 12,15 % (dua belas koma lima belas) persen;- -----

Hal 19 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



21.3. Asas kecermatan dan ketelitian serta asas keadilan pada saat Tergugat mengabulkan permohonan dari PT. Sumalindo Hutani Jaya, melalui suratnya Nomor : 029/SHJ/DIR-ER/JKT/VIII/09, tanggal 10 Agustus 2009, Perihal : Persetujuan Pengalihan Kepemilikan Saham pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. Tergugat tidak teliti dan cermat bahwa apakah sudah ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) persetujuan pengalihan saham swasta / PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., sesuai pasal 7 ayat (1) huruf (C), Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor 34/Menhut- II/2009, tanggal 11 Mei 2009;-----

21.4. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas bertindak cermat (*Principle of carefulness*) dan asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness of prohibition of arbitrariness*) yang wajib diperhatikan oleh Tergugat, sebelum mengabulkan permohonan dari PT. Sumalindo Hutani Jaya, melalui suratnya Nomor : 029/SHJ/DIR-ER/JKT/VIII/09, tanggal 10 Agustus 2009, Perihal : Persetujuan Pengalihan Kepemilikan Saham pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. Ketika



Tergugat menyetujui permohonan pengalihan kepemilikan saham tersebut, nampaknya Tergugat tidak meneliti dan tidak dengan cermat mempertimbangkan substansi pokok pengalihan yaitu apakah sudah ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), persetujuan pengalihan saham swasta/PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., sesuai pasal 7 ayat (1) huruf (C), Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor 34/Menhut-II/2009, tanggal 11 Mei 2009. Akibat ketidakcermatan Tergugat ketika menerbitkan surat keputusan a quo berdampak timbulnya kerugian pemegang saham termasuk pemegang saham publik (milik masyarakat) termasuk didalamnya kepentingan Penggugat sebagai pemegang saham publik minoritas pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.;- -----

22. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita-posita di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat, pada saat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : S-794/MENHUT-VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, Hal : Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), PT. Sumalindo Hutani Jaya, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat

Hal 21 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



(1) huruf (C), Peraturan Menteri Kehutanan, Nomor : 34/Menhut-II/2009, tanggal 11 Mei 2009, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dan dimaksud oleh Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 28, Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat, Nomor S-794/MENHUT-VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, harus dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat, untuk mencabut surat keputusan tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.;

D. MOHON

PENUNDAAN

23. Bahwa substansi Surat Keputusan Tergugat Nomor : S-794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, adalah bukan menyangkut Kepentingan Umum atau



Kepentingan Pemerintah, tetapi substansi dari Surat Keputusan Tergugat, adalah mengenai wilayah kepentingan perdata yang berkaitan dengan kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., Pemegang Saham termasuk mayoritas dan Publik Minoritas, yang didalamnya sebanyak 12,15 % sahamnya adalah milik Penggugat. ; - -----

24. Bahwa untuk melindungi kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Para pemegang saham termasuk mayoritas dan publik minoritas, dimana ternyata mengandung "dugaan" terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada saat melakukan penjualan saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya Tbk. kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memerintahkan ahli bidang keuangan dan ahli bidang industri kehutanan untuk memeriksa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pdt.P/2011/PN.JKT.SEL., tanggal 28 April 2011. ; - -----

25. Bahwa karena PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., saat ini dan saat didaftarkanya perkara a quo di
Hal 23 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam keadaan diperiksa oleh Para Ahli Industri Kehutanan dan Ahli Bidang Keuangan dan Akuntansi, dimana salah satu yang diperiksa adalah terpaut dengan pengalihan saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., pada PT. Sumalindo Hutani Jaya., kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., yang sudah disetujui oleh Tergugat, dengan Surat Keputusan Nomor S-794/Menhut-VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009. Maka atas dasar itulah serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini. Penggugat selaku Pemegang saham publik minoritas, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memerintahkan Tergugat, untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tergugat Nomor : S-794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, tersebut selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Pemegang Saham baik mayoritas maupun publik minoritas PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sebagai perusahaan Publik/Terbuka. Adapun alasan-alasan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan putusan a quo selain alasan agar PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., sebagai perusahaan milik



masyarakat (publik) tidak merugi karena implikasi luas dari pelaksanaan Surat Keputusan a quo, juga terdapat alasan-alasan yang mendesak seperti yang diuraikan dibawah ini yaitu :-

25.1. Adanya dugaan transaksi pengalihan saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., pada PT. Sumalindo Hutani Jaya., kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia., melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Transaksi tersebut diindikasikan mengandung cacat hukum sehingga merugikan Perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.. kepentingan pemegang saham publik secara keseluruhan (kurang lebih 48 %) dan Penggugat sebagai pemegang saham publik tersebut;-

25.2. Melindungi Pemegang saham Publik Minoritas (kurang lebih 48 %) pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., yang mana dari tahun 2002-2009, Perusahaan terbuka (milik publik) tersebut, terus- menerus mengalami kerugian;-

25.3. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., sebagai
Hal 25 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



perusahaan milik masyarakat (publik) wajib dilindungi oleh hukum, sehingga tidak mengalami kerugian terus-menerus dan berkelanjutan akibat keputusan Direksi yang diduga melanggar hukum serta didukung oleh Pemegang saham Mayoritas PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., didalam pengalihan sahamnya pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.;

26. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka (25) diatas maka jelas-jelas PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham mayoritas dan pemegang saham Publik minoritas termasuk Penggugat, sangat dirugikan secara materiil dengan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo. Maka Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban lanjutan Keputusan Tata Usaha Negara yang mendatangkan kerugian. Roh Pasal 67 ayat (4) huruf (a) adalah perlindungan terhadap badan hukum (PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.) para pemegang saham



(mayoritas maupun publik minoritas) dalam hal ini Pemegang Saham Publik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., termasuk Penggugat terhadap kerugian yang sangat besar yang menimpa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. yang diakibatkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memperhatikan serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 34/Menhut-II/2009, tanggal 11 Mei 2009, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf (C) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dan dimaksud oleh Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Maka atas dasar itulah Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memerintahkan kepada Tergugat, untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : S-794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, tersebut selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih besar terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham mayoritas dan pemegang saham Publik minoritas termasuk Penggugat pemegang saham publik sebanyak 12,15 % pada PT.

Hal 27 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sebagai perusahaan
terbuka (publik);- -----

E. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili sengketa a quo untuk berkenan
memutuskan perkara ini dengan amar sebagai
berikut :- -----

I. DALAM

PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda
pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : S-794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober
2009, Hal : Persetujuan Pengalihan Saham Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Sumalindo Hutani Jaya.:-

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak
lanjut pelaksanaan administrative Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : S-794/Menhut- VI/2009,
tanggal 1 Oktober 2009, Hal : Persetujuan
Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil



Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), PT.
Sumalindo Hutani Jaya, sampai adanya Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang
berkekuatan hukum
tetap; - - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya; - - - - -

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : S-794/Menhut- VI/2009,
tanggal 1 Oktober 2009, Hal : Persetujuan
Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), PT.
Sumalindo Hutani
Jaya.; - - - - -

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Nomor : S-794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober
2009, Hal : Persetujuan Pengalihan Saham Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Sumalindo Hutani Jaya; - -

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara

Hal 29 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



ini;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kedua Belah Pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, Penggugat hadir Kuasanya bernama : DANGGUR KONRADUS, SH., M.H., PETRUS JARU, SH. dan ISKANDAR THAYIB, SH., dan Tergugat hadir Kuasanya bernama : SUPARDI, SH., DARSONO SUTRISNO, SH., M.Si. dan M. ZAENURI, SH.; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya pada persidangan tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :- ----

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);- -----

a. Menteri Kehutanan dengan keputusan Nomor 407/Kpts- II/1996, tanggal 5 Agustus 1996, dan Nomor 675/Kpts- II/1997, tanggal 10 Oktober 1997, telah memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) d/h Hak



Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas areal hutan seluas 10.000 hektar dan 70.300 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya, yang merupakan perusahaan patungan antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., dan PT. Inhutani I, dengan komposisi saham 60% : 40%.;- -----

b. PT. Sumalindo Hutani Jaya., dengan surat Nomor 029/SHJ/DIR- ER/JKT/VIII/09, tanggal 10 Agustus 2009, telah mengajukan permohonan pengalihan saham PT. Sumalindo Lestari Jaya., yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya., kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.;- -----

c. Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S.794/Menhut- VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, menerbitkan persetujuan pengalihan sebagian besar saham PT. Sumalindo Hutani Jaya., di maksud huruf b tersebut. ;- -----

d. Meskipun dalam gugatan yang menjadi objek adalah surat Menteri Kehutanan Nomor S.794/Menhut- **Hal 31 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.**



VI/2009, tanggal 1 Oktober 2009, Hal : Pengalihan
saham IUPHHK-HT, PT. Sumalindo Hutani Jaya,
tetapi dalam dalil- dalil kerugian yang diajukan
Penggugat semuanya terkait akibat pelaksanaan
pengalihan saham oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya
Tbk., selaku pemegang saham dari PT. Sumalindo
Hutani

Jaya.;- -----

e. Kedudukan Penggugat adalah sebagai pemegang saham
publik minoritas (12,15%) pada perseroan PT.
Sumalindo Lestari Jaya Tbk., bukan pemegang saham
pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. Dengan demikian
Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan
PT. Sumalindo Hutani Jaya. Kedudukan hukum
Penggugat dalam PT. Sumalindo Hutani Jaya., sudah
terwakili oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.,
yang dalam RUPS-LB telah memberikan persetujuan
pengalihan seluruh sahamnya yang ada di PT.
Sumalindo Hutani Jaya., kepada PT. Pabrik Kertas
Tjiwi Kimia
Tbk.;- -----

f. Dengan demikian apabila Penggugat merasa
dirugikan akibat pengalihan saham yang dilakukan
oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, maka



Penggugat seharusnya mengajukan gugatan Perdata
di Pengadilan

Negeri. ; - -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk memutus terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*). ; - -----

2. Gugatan Kadaluwarsa

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. - -----

Hal 33 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



b. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, dijelaskan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. -----

c. Berdasarkan tanggal pendaftaran perkara yang tercantum dalam memori gugatan yang disampaikan kepada Penggugat jelas bahwa gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juli 2011, sedangkan sesuai dalil Penggugat pada angka 1 halaman 1 memori gugatan Penggugat menyatakan bahwa mengetahui objek gugatan tersebut pada tanggal 21 Maret 2011. Dengan demikian apabila dihitung pada saat mengetahuinya maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah 137 hari.-----

d. Lagi pula dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui surat objek gugatan a quo tanggal 21 Maret 2011 adalah tidak benar dengan



alasan:- -----

1) Penggugat telah mengetahui setidaknya-tidaknya pada tanggal 13 Oktober 2009 yaitu sejak PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk mengumumkan Tambahan Informasi / Perbaikan tentang Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham yang Diterbitkan pada Surat Kabar Investor Daily 15 September 2009, pada harian Investor Daily, yang didalamnya memuat surat objek gugatan *a quo* yang menyetujui rencana pengalihan saham PT. Sumalindo Hutani Jaya.- -----

2) Selanjutnya PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. telah menerbitkan Surat Edaran kepada Seluruh Pemegang Saham tanggal 13 Oktober 2009 yang di dalamnya juga memuat surat objek gugatan *a quo* yang menyetujui rencana pengalihan saham PT. Sumalindo Hutani Jaya.- -----

3) Di samping itu dalam Berita Acara RUPS-LB PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tanggal 15 Oktober 2009 yang juga dihadiri oleh Penggugat/kuasanya, Direksi juga telah menjelaskan bahwa izin dari Menteri Kehutanan **Hal 35 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.**



atas pengalihan saham PT. Sumalindo Hutani Jaya
(SHJ) telah diperoleh tanggal 1 Oktober
2009.- -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil
Penggugat yang menyatakan baru mengetahui surat
objek gugatan a quo pada tanggal 21 Maret 2011
adalah tidak benar, karena Penggugat sudah
mengetahui surat objek gugatan a quo setidaknya
tanggal 13 Oktober 2009 atau setidaknya
tanggal 15 Oktober
2009.- -----

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh
Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu
pengajuan gugatan (sudah kadaluwarsa) yaitu diajukan
± 1 Tahun 8 Bulan, sehingga gugatan harus dinyatakan
tidak dapat
diterima.- -----

3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap
objek gugatan (legal standing)

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.- -----

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara.- -----

Kedudukan hukum Penggugat adalah selaku pemegang saham minoritas pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. bukan pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. meskipun PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. merupakan pemegang saham PT. Sumalindo Hutani Jaya. tetapi Penggugat selaku pemegang saham pada

Hal 37 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tidak serta merta dapat melakukan perbuatan hukum secara langsung kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya. tetapi harus melalui PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.-----

Dalam sengketa Tata Usaha Negara in litis yang menjadi objek gugatan adalah surat Menteri Kehutanan Nomor S.794/Menhut- VI/2009, Tanggal 1 Oktober 2009, Hal : Persetujuan Pengalihan saham IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya.

Apabila Persetujuan Pengalihan Saham oleh Tergugat tersebut tidak benar/bertentangan dengan Undang-Undang, maka yang dirugikan bukan Penggugat, tetapi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. selaku pemegang saham PT. Sumalindo Hutani Jaya.;-----

Faktanya dalam RUPS-LB PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tanggal 15 Oktober 2009, sebanyak 85,900 % pemegang saham yang hadir telah menyetujui mengalihkan seluruh saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya. kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. dimana Penggugat/kuasanya juga hadir.



Dengan demikian quod non terdapat kerugian pada diri Penggugat bukanlah disebabkan oleh terbitnya surat objek gugatan a quo, tetapi dikarenakan adanya persetujuan RUPS-LB PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tanggal 15 Oktober 2009.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum (causal verband) dengan PT. Sumalindo Hutani Jaya. sehingga tidak terdapat kerugian pada diri Penggugat yang diakibatkan terbitnya surat objek gugatan a quo, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).-----

4. Objek Gugatan belum bersifat final

a. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final,
Hal 39 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

b. Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.-----

c. Apabila dilihat dari substansinya, surat objek gugatan *a quo* sifatnya baru persetujuan prinsip atas permohonan pengalihan saham yang diajukan oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya. sedangkan pelaksanaan atas pengalihan saham tersebut sepenuhnya menjadi urusan PT. Sumalindo Hutani Jaya. itu sendiri dan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;-----

d. Terbitnya surat objek gugatan *a quo* belum mengakibatkan terjadinya pengalihan saham karena surat tersebut harus ditindak lanjuti dengan tindakan hukum lain yaitu RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya. sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

e. Lagipula dalam proses pengalihan saham, persetujuan prinsip Tergugat hanya merupakan



salah satu syarat dan bukan merupakan satu-satunya syarat.-----

Dengan demikian surat Nomor S. 794/Menhut- VI/2009 tanggal 1 Oktober 2009, yang diterbitkan Tergugat belum bersifat final, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ditentukan bahwa izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat

Hal 41 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan
tertulis dari pemberi
izin.- -----

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan “dipindahtangankan” dalam ketentuan
ini adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan
dari pemegang izin kepada pihak lain yang dilakukan
melalui jual
beli.- -----

Termasuk dalam pengertian pemindahtanganan izin
pemanfaatan sebagaimana yang dapat dilakukan oleh
BUMS Indonesia adalah pengambilalihan sebagian besar
atau seluruh saham yang berakibat beralihnya
pengendalian
perusahaan.- -----

3. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut
angka 2, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan
Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut- II/2009 tanggal 11
Mei 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu, yang
mengatur :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

4 :-

.....

Pemindahtanganan IUPHHK sebagaimana dimaksud Pasal 2
dapat

berupa :-

.....

Jual beli Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

dari pemegang izin kepada pihak

lain; -

.....

Pengambilalihan sebagian besar saham yaitu apabila

penjualan saham berada di atas 50% dari saham

yang dibeli; atau

Pengambilalihan seluruh saham pada perusahaan

pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

yang diberikan kepada BUMSI, yang mengakibatkan

beralihnya pengendalian atas perusahaan

tersebut. -

.....

Pasal

8 :-

.....

Permohonan pengambilalihan saham atau akuisisi pada

perusahaan IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Hal 43 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir b dan c, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:- -----

Keputusan RUPS perusahaan pemegang IUPHHK, yang berisi persetujuan atas pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham pada perusahaan IUPHHK.-----
-

Tidak memiliki tunggakan PSDH dan atau DR, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas tunggakan PSDH dan atau DR yang diterbitkan Pejabat yang berwenang.-----

Surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris dari Perseroan Terbatas atau perorangan yang akan mengambil alih, yang berisi bahwa pengambilalihan atau akuisisi saham pada perusahaan IUPHHK :- -----

Tidak akan merugikan perseroan terbatas, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan terbatas perusahaan IUPHHK.-----

Tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli



dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu bahwa
pengambilalihan saham atau akuisisi tersebut
bukan

merupakan :-

-

a) Perjanjian yang

dilarang;-

b) Kegiatan yang

dilarang;-

c) Posisi

dominan.-

3) Akan menggunakan tenaga teknis kehutanan sesuai

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.58/Menhut- II/2008, Tentang Kompetensi dan

Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

Produksi

Lestari.-

4) Sanggup mentaati peraturan perundang- undangan

yang

berlaku.-

Hal 45 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



d. Surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris
dari pemegang IUPHHK yang berisi
bahwa:-----

1) Perusahaan IUPHHK tidak sedang dalam diajukan
permohonan pailit ke Pengadilan
Niaga.- -----

2) Perusahaan IUPHHK tidak sedang dalam pemberian
peringatan oleh Menteri Kehutanan, terkait
pelanggaran administrasi dengan sanksi
pencabutan
IUPHHK.-----

3) Saham pada perusahaan IUPHHK yang diajukan
permohonan pengambilalihan atau akuisisi tidak
sedang dalam dijadikan jaminan hutang atau
apabila sedang dalam dijadikan jaminan hutang
harus mendapatkan izin dari kreditor yang
bersangkutan.- -----

e. Foto copy akta pendirian beserta perubahannya
dari perusahaan yang akan mengambil
alih/mengakuisisi.- -----

f. Foto copy keputusan tentang pemberian



IUPHHK.- -----

4. Menteri Kehutanan dengan keputusan Nomor : 407/Kpts-II/1996, Tanggal 5 Agustus 1996, dan Nomor : 675/Kpts-II/1997, Tanggal 10 Oktober 1997, telah memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) d/h Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas areal hutan seluas 10.000 hektar dan 70.300 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya. yang merupakan perusahaan patungan antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk .dan PT. Inhutani I. dengan komposisi saham 60% : 40%.-----

5. PT. Sumalindo Hutani Jaya. dengan surat No. 029/SHJ/DIR- ER/JKT/VIII/09, Tanggal 10 Agustus 2009, telah mengajukan permohonan Pengalihan Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya. kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., dengan dilampiri persyaratan-persyaratan sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut- II/2009 tanggal 11 Mei 2009, sebagai berikut:- -----

a. Pernyataan Keputusan RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya. yang dibuat dihadapan Notaris Indriana, SH. M. Kn. di Tangerang Nomor 2 tanggal 30 Juli 2009, **Hal 47 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.**



yang intinya seluruh pemegang saham memberikan persetujuan untuk mengalihkan/menjual seluruh saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sebesar 60% kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. ; - - - - -

b. Surat keterangan bebas tunggakan dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 522.21/843/DK- IV/2008, Tanggal 21 Oktober 2008.- - - - -

c. Pernyataan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang dibuat dihadapan Notaris Desman, SH., M.Hum. M.M. dengan akta Nomor : 157 tanggal 30 Juli 2009, yang isinya:- - - - -

1) Tidak akan merugikan perseroan terbatas pemegang saham minoritas dan karyawan Sumalindo Hutani Jaya.- - - - -

2) Tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.- - - - -

3) Akan menggunakan tenaga teknis kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :



P.58/Menhut- II/2008. -----

4) Sanggup mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya di bidang kehutanan.- -----

d. Pernyataan PT. Sumalindo Hutani Jaya. yang dibuat dihadapan Notaris Indrianan, SH. M.Kn. dengan akta Nomor : 3 tanggal 7 Agustus 2009, yang isinya:- -----

1) Perseroan tidak sedang dalam diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Negeri.- -----

2) Perseroan tidak sedang dalam pemberian peringatan oleh Menteri Kehutanan, terkait pelanggaran administrasi dengan sanksi pencabutan IUPHHK.- -----

3) Saham pada perusahaan pemegang IUPHHK yang diajukan permohonan pengambilalihan atau akuisisi tidak sedang dijadikan jaminan utang atau apabila sedang dijadikan jaminan utang, harus mendapat izin dari kreditur yang

Hal 49 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



bersangkutan.- -----

e. Pernyataan PT. Sumalindo Hutani Jaya. yang dibuat dihadapan Notaris Indrianan, SH. M.Kn. dengan akta Nomor : 2 tanggal 7 Agustus 2009, berkaitan dengan pelunasan sisa pinjaman DR.-----

f. Pernyataan PT. Sumalindo Lestari Jaya. tentang persyaratan persetujuan RUPS Sumalindo atas pengalihan saham miliknya di PT. Sumalindo Hutani Jaya. yang dibuat dihadapan Notaris Indrianan, SH. M.Kn. dengan akta Nomor : 01 tanggal 7 Agustus 2009, berkaitan dengan persyaratan persetujuan RUPS pihak pemegang saham swasta yang akan mengalihkan kepemilikan sahamnya di IUPHHK.-----

g. Akta pendirian berserta perubahannya dari PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. ;-----

h. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 407/Kpts-II/1996 Tanggal 5 Agustus 1996, dan Nomor : 675/Kpts- II/1997 Tanggal 10 Oktober 1997. ;-----



6. Setelah semua persyaratan tersebut angka 5 dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut- II/2009, Tanggal 11 Mei 2009, maka Menteri Kehutanan dengan surat No. S.794/Menhut- VI/2009, Tanggal 1 Oktober 2009, memberikan persetujuan pengalihan saham IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya. yang isinya antara lain apabila terjadi sengketa/perselisihan diantara pemegang saham setelah adanya persetujuan pengalihan saham ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan PT. Sumalindo Hutani Jaya. ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan surat objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.- -

7. Selanjutnya terhadap dalil- dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :- - - - -

a. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat objek gugatan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut- II/2009 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena :- - - - -

Hal 51 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



1) Dasar diterbitkannya surat objek gugatan *a quo* bukan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut- II/2009 tetapi Pasal 8 yang mengatur mengenai permohonan pengambilalihan saham/akuisisi pada perusahaan IUPHHK sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dan c. -----

2) Sedangkan ketentuan Pasal 7 yang didalilkan Penggugat merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 huruf a yang mengatur mengenai jual beli IUPHHK, bukan pengalihan saham. -----

3) Bahwa permohonan yang diajukan oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya. bukan jual beli IUPHHK tetapi pengalihan sebagian besar saham yaitu saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya. kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. ; -----

Dengan demikian Penggugat telah keliru dengan mendasarkan gugatan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut- II/2009, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus



ditolak.- -----

b. Terhadap dalil Penggugat pada angka 21 halaman 6 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009, tidak memperhatikan persetujuan RUPS, kepentingan pemegang saham publik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dan melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak benar, karena :- -----

1) Penerbitan surat objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut- II/2009 yaitu Pasal 4 huruf b dan Pasal 8 sebagaimana jawaban Tergugat pada huruf a di atas.- -----

2) Bahwa penerbitan surat objek gugatan *a quo* telah dilakukan secara cermat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut- II/2009, sehingga tidak melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik.- -----

Hal 53 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



3) Terhadap azas kecermatan dan azas keadilan yang
didalilkan Penggugat, Pasal 52 ayat (2) huruf b
Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999, telah secara limitatif
menentukan azas-azas umum pemerintahan yang
baik, di mana kedua azas tersebut tidak
termasuk di dalamnya. Dengan demikian dalil
Penggugat tersebut harus
dikesampingkan.-----

c. Terhadap dalil penggugat selebihnya haruslah
dikesampingkan/ ditolak, karena bersifat
keperdataan yang tunduk pada Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal
yang tidak ada kaitannya dengan surat objek
gugatan a quo.-----

Dari segala uraian dalam pokok perkara tersebut, maka
penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan a
quo sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas
umum pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan
bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk
menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.-----

III. Dalam Permohonan Penundaan



Terhadap dalil Penggugat pada halaman 7 dan 8 yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dapat Tergugat tanggap sebagai berikut: - - - - -

Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. - - - - -

Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat berupa adanya dugaan transaksi pengalihan saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, tidak melindungi pemegang

Hal 55 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



saham publik minoritas yang mengalami kerugian terus menerus sejak 2002 s/d 2009, bukan merupakan tanggung jawab Tergugat, Karena hal tersebut adalah masalah keperdataan antara Penggugat dengan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ; - - - - -

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan surat objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. - - - - -

Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut : - - - - -

1. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menerima eksepsi dari

Tergugat;- -----

--

b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tidak berwenang

mengadili;- -----

c. Menyatakan gugatan telah melampaui batas
waktu;- -----

d. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan
hukum;- -----

e. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima.- -----

2. Dalam Pokok
Perkara.- -----

a. Menolak seluruh gugatan
Penggugat;- -----

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara.- -----

3. Dalam
Penundaan.- -----

Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari

Hal 57 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Penggugat.- -----

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan dalam pengambilan keputusan sengketa in litis.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik dan diserahkan pada persidangan tanggal 12 September 2011, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Duplik dan diserahkan pada persidangan tanggal 19 September 2011, yang isi selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda bukti P-1. s/d. P-20, yang rinciannya sebagai berikut;- -----



1. Bukti P-1. : Surat Menteri Kehutanan Nomor :
S.794/Menhut- VI/2009 tanggal 1 Oktober
2009, Hal. Persetujuan Pengalihan Saham
IUPHHK-HT. PT. Sumalindo Hutani Jaya,
kepada Direktur Utama PT. Sumalindo Hutani
Jaya (fotocopy sesuai
asli) ;-----

2. Bukti P-2. : Surat dari Kuasa Deddy Hartawan Jamin.
Nomor : 006/DK/I/2011 Tanggal 10 Januari
2011, Perihal : Permohonan Pemeriksaan
Perseroan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

3. Bukti P-3. : Akta Nomor 94 Tanggal 25 Juni 2008,
Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Oleh Benny
Kristianto, SH. Notaris di Jakarta
(fotocopy dari
fotocopy) ;-----

4. Bukti P-4.a. : Acuan Kepemilikan Sekuritas
(fotocopy dari Scan) ;-----

Hal 59 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Bukti P-4.b. : Securitiles Description Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. Tanggal 10 Maret 2011,
Account EL001010800102 (fotocopy dari Scan)

Bukti P-4.c. : Identitas Penanam Uang :
IDD230315895031, Kode Sekuritas : SULI,
Tanggal 10 Maret 2011, Sumalindo Lestari
Jaya Tbk. (fotocopy sesuai
asli) ;-----

5. Bukti P-5a. : Laporan Bulanan Registrasi Pemegang
Efek PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
Tanggal 10 Pebruari 2011 (fotocopy sesuai
asli/hasil
unduhan) ;-----

Bukti P-5b. : Laporan Bulanan Registrasi Pemegang
Efek PT. umalindo Lestari Jaya Tbk. Tanggal
10 Januari 2011 (fotocopy sesuai asli/hasil
unduhan) ;-----

6. Bukti P-6.a.: Securitiles Description Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. Tanggal 10 Maret 2011,
Account RB001152500189 (fotocopy sesuai
asli) ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 61 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Bukti P-8.b. : Penjelasan Kepemilikan Saham
Bapak Deddy Hartawan Jamin pada PT.
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Tanggal 10
Maret 2011 (fotocopy sesuai
asli) ;-----

9. Bukti P-9. : Akta Nomor 40 Tanggal 22 Mei 2009,
Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT. Sumalindo Lestari Jaya
Tbk. oleh Benny Kristianto, SH. Notaris di
Jakarta (fotocopy sesuai salinan
aslinya) ;-----

10. Bukti P-10. : Akta Nomor 40 Tanggal 11
Juni 2010, Salinan Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT. Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. Oleh Benny Kristianto,
SH. Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ;-----

11. Bukti P-11. : Akta Pengikatan Diri Untuk
Melakukan Jual Beli Saham, antara : PT.
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Dengan PT.
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Nomor : 61
Tanggal 15 Juli 2009, oleh Linda Herawati,
SH. Notaris di Jakarta (fotocopy dari
fotocopy) ;-----



-
12. Bukti P-12. : Akta Jual Beli Saham, PT. Sumalindo Hutani Jaya berkedudukan di Jakarta Selatan, dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Nomor : 63 Tanggal 26 Nopember 2009, oleh Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta (fotocopy dari fotocopy) ; - -
13. Bukti P-13. : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tagihan antara : PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Dengan Marshall Enterprise Limited, dan PT. Sumalindo Hutani Jaya Nomor : 19 Tanggal 7 September 2009, oleh Linda Herawati, SH. di Jakarta (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -
14. Bukti P-14. : Akta Jual Beli Tagihan PT. Sumalindo Hutani Jaya berkedudukan di Jakarta Selatan, dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Kepada Marshall Enterprise Limited, Nomor 64 Tanggal 26 Nopember 2009, oleh Linda Herawati, SH. Notaris di Jakarta (fotocopy dari fotocopy) ; - -
15. Bukti P-15a: Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun

Hal 63 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



2007 Tentang Perseroan Terbatas (fotocopy
dari fotocopy) ;- -----

Bukti P-15b: Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
(fotocopy dari
fotocopy) ;- -----

Bukti P-15c: Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor
P.34/Menhut- II/2009 Tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (fotocopy dari
fotocopy) ;- -----

16. Bukti P-16a : Laporan Ringkas Penilaian
File Report No. BDR 2009-012/B Tanggal 31
Agustus 2009, Kepada Direksi PT. Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. (fotocopy dari
fotocopy) ;- -----

Bukti P-16b: Laporan Ringkas Penilaian File Report
No. BDR 2009-012/A Tanggal 31 Agustus 2009,
Kepada Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya
Tbk. (fotocopy dari fotocopy) ;- -----

Bukti P-16c: Laporan Ringkas Pendapat tentang
Kewajaran File Report No. BDR 2009-012/D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 September 2009, Kepada Direksi
PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (fotocopy
dari

fotocopy) ;-----

17. Bukti P-17. : Akta Nomor 32 Tanggal 15
Oktober 2009, Salinan Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Oleh Benny
Kristianto, SH. Notaris di Jakarta
(fotocopy sesuai salinan
aslinya) ;-----

18. Bukti P-18. : Akta Nomor 12 Tanggal 9
Maret 2010, Salinan Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. oleh Benny Kristianto,
SH. Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai
salinan aslinya) ;-----

19. Bukti P-19. : Salinan Resmi Putusan
Penetapan Perkara Perdata No.
38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 9 Mei
2011 (fotocopy sesuai salinan resmi PN.
Selatan) ;-----

20. Bukti P-20. : Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal, Nomor KEP-02/PM/2001,

Hal 65 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2
Tentang Transaksi Material Dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama, Tanggal 20 Pebruari
2001, berikut lampiran (fotocopy sesuai
asli/hasil unduhan) ; - -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti
berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak
ada aslinya, dan diberi tanda bukti T-1. s/d. T-32, yang
rinciannya sebagai
berikut : - -----

1. Bukti T-1. : Asli, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor
6 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan
Hutan ; - -----

2. Bukti T-2. : Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor
P.34/Menhut- II/2009 Tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (fotocopy
sesuai
asli) ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3. : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
407/Kpts- II/1996, Tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas
Areal Hutan seluas kurang 10.000 (sepuluh
ribu) hektar di Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur, kepada PT.
Sumalindo Hutani Jaya (fotocopy sesuai
asli) ;-----

4. Bukti T-4. : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
675/Kpts- II/1997, Tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas
Areal Hutan seluas kurang 70.300 (tujuh
puluh ribu tiga ratus) hektar di Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur,
kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya (fotocopy
dari
fotocopy) ;-----

5. Bukti T-5. : Surat dari PT. Sumalindo Hutani Jaya,
No. 029/SHJ/DIRER/JKT/VIII/09 tanggal 10
Agustus 2009, kepada Menteri Kehutanan R.I.
(fotocopy sesuai asli) ;-----

6. Bukti T-6. : Salinan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Sumalindo Hutani Jaya, Tanggal 30
Juli 2009, Nomor : 02 oleh Indriana, SH.,
Hal 67 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. Notaris Kabupaten Tangerang (fotocopy
sesuai
asli) ;-----

7. Bukti T-7. : Surat Kepala Dinas Kehutanan, Nomor :
522.21/843/DK- IV/2008, Perihal : Surat
Keterangan Bebas Tunggal, Tanggal 21
Oktober 2008, kepada Kepala Dinas Kehutanan
Psopinsi Kalimantan Timur (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

8. Bukti T-8. : Akta Pernyataan Nomor : 157 Tanggal 30
Juli 2009 oleh Desman, SH., M.Hum., M.M.
Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ;-----

9. Bukti T-9. : Salinan Akta Pernyataan Nomor : 03
Tanggal 7 Agustus 2009, oleh Indriana, SH.,
M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang
(fotocopy sesuai
asli) ;-----

10. Bukti T-10. : Salinan Akta Pernyataan
Nomor : 02 Tanggal 7 Agustus 2009, oleh
Indriana, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten
Tangerang (fotocopy sesuai
asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli) ; - - - - -

11. Bukti T-11. : Salinan Akta Pernyataan,
Tanggal 7 Agustus 2009, Nomor : 01 oleh
Indriana, SH., M.Kn. Notaris Kabupaten
Tangerang (fotocpy sesuai
asli); - - - - -

12. Bukti T-12. : Surat Menteri Kehutanan
Nomor : S.794/Menhut- VI/2009 tanggal 1
Oktober 2009, Hal. Persetujuan Pengalihan
Saham IUPHHK-HT. PT. Sumalindo Hutani Jaya,
kepada Direktur Utama PT. Sumalindo Hutani
Jaya (fotocopy sesuai
asli) ; - - - - -

13. Bukti T-13. : Berita Investor Daily,
Selasa Tanggal 15 September 2009,
Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang
Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
(fotocopy sesuai asli) ; - - -

14. Bukti T-14. : Tambahan Informasi/Perbaikan
Tentang Keterbukaan Informasi kepada Para
Pemegang Saham yang diterbitkan di Surat
Kabar Harian Infestor Daily 15 September
2009, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
(fotocopy sesuai asli) ; - - -

Hal 69 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T-15. : Surat Edaran (Tambahan Informasi/Perbaikan Surat Edaran, Tanggal 15 September 2009), Tentang Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham, Tanggal 13 Oktober 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16. Bukti T-16. : Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham/Luar Biasa, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Tanggal 15 Oktober 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

17. Bukti T-17. : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Tanggal 15 Oktober 2009, Nomor : 32 oleh Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai asli);-----
18. Bukti T-18. : Bukti Setoran melunasi kewajiban pinjaman DR-HTI, PT. Sumalindo Hutani Jaya, melalui Bank Mandiri, Cabang Samarinda Mulawarman, Tanggal 3 Nopember 2009 (fotocopy sesuai asli) ;-----



19. Bukti T-19. : Surat Sekretaris Jenderal
 Departemen Kehutanan, Nomor : S.1072/II-
 Kau/2009, Perihal : Pelunasan Pinjaman DR
 bunga 0% atas nama PT. Sumalindo Hutani
 Jaya, Tanggal 11 Nopember 2009, kepada
 Direktur Utama PT. Sumalindo Hutani Jaya di
 Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;---
20. Bukti T-20. : Surat dari PT. Bank Mandiri
 (Persero), Tbk. Nomor :
 CMB.WPM/CPD.7665/2009, Tanggal 13 Nopember
 2009, Perihal : Pernyataan Lunas atas
 Pinjaman Dana Reboisasi Hutan Tanaman
 Industri (DR-HTI) kepada PT. Sumalindo
 Hutani Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

21. Bukti T-21. : Akta Berita Acara Rapat Umum
 Pemegang Saham Tahunan PT. Sumalindo
 Lestari Jaya Tbk. Nomor : 73, tanggal 21
 April 2006, oleh Benny Kristianto, SH.
 Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai
 asli) ;-----
 --
22. Bukti T-22. : Daftar Pemegang Saham PT.
 Sumalindo Lestari Jaya Tbk. RUPS tanggal 31
 Agustus 2006 (fotocopy sesuai asli) ;-----

Hal 71 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



23. Bukti T-23a. : Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT. Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. Nomor : 73, tanggal 29
Juni 2007, oleh Benny Kristianto, SH.
Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ;-----

--

Bukti T-23b. : Daftar Pemegang Rekening Dalam
Penitipan Kolektif PT. Sumalindo Lestari
Jaya Tbk. RUPS tanggal pelaksanaan 23 Juni
2007 (fotocopy sesuai
asli) ;-----

24. Bukti T-24a. : Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT. Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. Nomor : 67, tanggal 26
Mei 2008, oleh Benny Kristianto, SH.
Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ;-----

--

Bukti T-24b. : Daftar Pemegang Rekening Dalam
Penitipan Kolektif PT. Sumalindo Lestari
Jaya Tbk. RUPS tanggal pelaksanaan 26 Mei
2007 (fotocopy sesuai
asli) ;-----

25. Bukti T-25a. : Akta Berita Acara Rapat Umum



Pemegang Saham Tahunan PT. Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. Nomor : 40, tanggal 22
Mei 2009, oleh Benny Kristianto, SH.
Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ; - -----

--

Bukti T-25b. : Daftar Pemegang Rekening Dalam
Penitipan Kolektif PT. Sumalindo Lestari
Jaya Tbk. RUPS tanggal pelaksanaan 22 Mei
2009 (fotocopy sesuai
asli) ; - -----

26. Bukti T-26. : Daftar Pemegang
Rekening Dalam Penitipan Kolektif PT.
Sumalindo Lestari Jaya Tbk. RUPS tanggal
pelaksanaan 15 Oktober 2009 (fotocopy
sesuai asli) ; - -----

27. Bukti T-27a. : Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT. Sumalindo
Lestari Jaya Tbk. Nomor : 12, tanggal 9
Maret 2010, oleh Benny Kristianto, SH.
Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ; - -----

--

Bukti T-27b. : Daftar Pemegang Rekening Dalam
Penitipan Kolektif PT. Sumalindo Lestari

Hal 73 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Jaya Tbk. RUPS tanggal pelaksanaan 9 Maret
2010 (fotocopy sesuai
asli) ;-----

28. Bukti T-28. : Daftar Pemegang Saham
PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. RUPS
tanggal 30 September 2010 (fotocopy sesuai
asli) ;-----

29. Bukti T-29. : Surat Wakil Presiden
Direktur PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
Tanggal 1 Juli 2009, Nomor :
101/SLJ/DIR/DVD/JKT/2009, Hal. Pembeitahuan
Tentang Rencana Pengalihan Saham dan
Permohonan Penyelenggaraan RUPS-LB. kepada
Direksi PT. Sumalindo Hutani Jaya di
Jakarta (fotocopy sesuai asli) ; -

30. Bukti T-30. : Surat Kuasa Khusus dari
Deddy Hartawan Jamin kepada Agustinus
Dawarja, tanggal 2 Oktober 2009 (fotocopy
sesuai
asli) ;-----

31. Bukti T-31. : Daftar Hadir Kunjungan
Pemegang Saham Suli Untuk Keterbukaam
Informasi Dalam Rangka RUPS-LB, tanggal 15



Oktober 2009 (Fotocopy sesuai
asli) ;-----

32. Bukti T-32a. : Akta Perseroan Terbatas PT.
Sumalindo Hutani Jaya Nomor : 4 tanggal 1
April 1992, oleh Benny Kristianto, SH.
Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai
asli) ;-----

Bukti T-32b. : Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : 02-3221.HT.01.01.Th92. Persetujuan
Akta Pendirian PT. Sumalindo Hutani Jaya
(fotocopy sesuai asli) ;-----

Bukti T-32c. : Perseroan Terbatas PT. Sumalindo
Hutani Jaya Nomor : 4 (fotocopy sesuai
asli) ;

--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan mengaku bernama
:-----

1.HUSIN CHANDRA., Warga Negara Indonesia, tempat lahir
Jakarta, tanggal 30 Juli 1964, jenis kelamin
laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jl. Rosalia 4 Blok.
LL No. 9 Rt. 007 Rw. 004, Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang ;

Hal 75 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



2. AGUSTINUS DAWARJA, Warga Negara Indonesia, tempat lahir
IAWIR, tanggal 8 Agustus 1969, jenis kelamin
Laki-Laki, agama Katholik, pekerjaan Pengacara,
bertempat tinggal di Jl. Sutera Jelita, Rt. 004
Rw. 006, Kelurahan PD Jagung Timur, Kecamatan
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan ;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang
dianutnya ;-----

1. HUSIN CHANDRA. memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai
berikut :- -----

- Bahwa yang adakan RUPS adalah PT. Sumalindo Lestari
Jaya Tbk. dan saksi adalah selaku Kuasa dari
Penggugat ;-----
- Bahwa undangan tidak ada, undangannya melalui
media ;-----
- Bahwa Saksi tidak bisa jawab, Apakah dalam Akta
Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli Saham,
antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dengan PT.
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. ada persetujuan dari
Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham ;-----

- Bahwa menurut Saksi apabila para Pemegang Saham tidak setuju, maka Akta Pengikatan tersebut batal dengan sendirinya ;-----

- Bahwa apa yang digugat Penggugat saat ini, Saksi tidak begitu jelas ;-

- Bahwa sebagai Kuasa dari Penggugat, Saksi ada 2 kali, yaitu pada tahun 2009 menghadiri RUPS Tahunan dan tahun 2010 menghadiri RUPS-LB. ;-----

- Bahwa setahu Saksi sebagai apa Penggugat adalah salah satu pemegang Saham d PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;-----

- Bahwa yang hadir waktu Saksi menghadiri Undangan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Banyak jumlahnya lupa dan dalam acara rapat tsb. Para Pemegang Saham banyak yang bertanya, akan tetapi hal-hal ditanya waktu itu saksi lupa ;

- Bahwa Saksi tidak tahusejak pana Penggugat bergabung di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;-----

Hal 77 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa benar Saksi menanda tangani daftar hadir RUPS PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Waktu itu lihat bukti T-16 ;-----
 - Bahwa agenda dalam Berita acara RUPS tertanggal 15 Oktober 2010 lihat bukti T-17 penjelasan, persetujuan mengenai Divestasi PT. Sumalindo Hutani Jaya, dan penjualan Aktiva, serta persetujuan perubahan AD untuk melakukan Klasifikasi Saham dan nilai nominalnya ;-----

 - Bahwa persetujuan Tergugat dalam Objek Sengketa, para pemegang saham ada mengajukan pertanyaan, akan tetapi tidak ingat tentang apa yang ditanya ;

 - Bahwa Saksi menghadiri RUPS tsb. dan Saksi mewakili RUPS pada tanggal 15 Oktober 2009, selaku Kuasa Penggugat ;-----
 - Bahwa yang hadir waktu itu adalah para Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris ;-----

 - Bahwa yang memimpin rapat waktu itu adalah Direksi



dan apa yang dirapatkan, yang dirapatkan adalah dan
menjelaskan tentang Investasi serta saham yang 60
% ; - - - - -

- Bahwa Direksia tidak ada menjelaskan mengenai aset
PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. lihat bukti P-11
yaitu memiliki 2 areal HTI yaitu aset 10 Ha. Dan 70
Ha. ; - - - - -

- Bahwa Saksi ada bertanya mengenai keterbukaan
iformasi kepada pemegang saham PT. Sumalindo Lestari
Jaya Tbk. (lihat bukti T-13), seingat Saksi tidak
ada, dan penjelasan Pimpinan Rapat waktu itu tidak
begitu
jelas ; - - - - -

- Bahwa tidak ada waktu itu penjelasan mengenai nilai
saham yang 60
% ; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak ada melihat hasil RUPS
tersebut ; - - - - -

- Bahwa tidak ada waktu itu diperlihatkan dalam forum
mengenai Surat Ijin dari
Tergugat ; - - - - -

Hal 79 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



- Bahwa yang diperlihatkan dalam rapat waktu itu hanya Akta Berita Acara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. yaitu mengenai ijin saja ;-----

- Bahwa tidak ingat lagi kira2 tanggal berapa Penggugat memberi Kuasa kepada Saksi, akan tetapi sebelum RUPS dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2009 ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu secara menditeil agenda RUPS tanggal 15 Oktober 2009 waktu itu, yang saksi ketahui dan hanya membaca tanggal RUPS dan Agenda saja ;-----

- Bahwa Saksi tidak ada membaca isi Objek Sengketa (lihat bukti T-14) yaitu tambahan informasi tentang keterbukaan kepada para Pemegang Saham, terbitan Investor daily tgl. 15 September 2009 ;-----

- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja agenda rapat waktu itu ;-----

- Bahwa Saksi tidak ingat tentang Objek Sengketa pada waktu RUPS ;--

2. AGUSTINUS DAWARJA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-



- Bahwa kehadiran Saksi waktu itu tidak berdasarkan Undangan tidak, tapi berdasarkan Iklan di media ;-----

- Bahwa yang mengundang waktu itu adalah Komisaris Utama PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;-----

- Bahwa kehadiran Saksi waktu itu adalah kepentingan dan atas nama Penggugat selaku pemegang saham di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;-----

- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan tahun berapa Penggugat bergabung dengan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;-----

- Bahwa saham PT. Sumalindo Hutani Jaya sebesar 60 %, Saksi ketahui dari dokumen yang diedarkan ;-----
-

- Bahwa pemegang saham lainnya adalah PT. I Hutani I sebesar 40% ;-

- Bahwa setahu Saksi saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sebesar 60

Hal 81 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



% ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. bergabung dengan PT. Sumalindo Hutani Jaya ; - - - - -

- Bahwa setahu Saksi saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. yang dijual adalah seluruhnya ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Saksi ada membaca di Media Bisnis Indonesia, karena kantor berlangganan media tsb. ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Saksi ada bertanya karena RUPS baru mau dilaksanakan sudah minta persetujuan dari Tergugat, yang seharusnya meminta persetujuan dulu dari para pemegang saham, dan ternyata Tergugat sudah menerbitkan persetujuan, sehingga tidak logika ; - - - - -

- Bahwa jawaban pemimpin rapat waktu itu adalah persis sebagaimana tercatat dalam berita acara RUPS ; - - - - -

-

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dokumen2 tsb. ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam RUPS tsb. Adalah sebagai Kuasa dari Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam bukti P-11 tsb. (di perlihatkan), adalah pengalihan saham PT. sumalindo Lestari Jaya Tbk. kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya ;-----

- Bahwa yang dibicarakan waktu itu adalah mengenai Investasi saham yang sudah disetujui Tergugat ;-----

- Bahwa waktu itu tidak ada ditunjukkan persetujuan Tergugat tsb. ;-----
- Bahwa Saksi ada mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana mungkin permohonan persetujuan dapat diproses oleh Tergugat, sedangkan para pemegang saham belum diketahui setuju atau tidak ;-----
- Bahwa yang lakukan sebelum tanggal 15 Oktober 2009, satu hari sebelum RUPS dilaksanakan, Saksi mendatangi kantor PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. untuk melihat bahan2/dokumen2 mengenai pengikatan jual beli, dan membaca serta menanyakan soal harga, hal ini telah dimuat dalam berita acara RUPS tanggal 15 Oktober 2009 ;---

Hal 83 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu tidak ada diperlihatkan Objek Sengketa ;-----
- Bahwa aset secara keseluruhan tiak dijelaskan, yang dijelaskan hanya aset 60 % ;-----
- Bahwa benar Saksi ada melihat dokumen2 perusahaan sebelum RUPS dilaksanakan ;-----
- Bahwa yang Saksi baca waktu itu hanya mengenai perikatan saja, karena udah sore ;-----
- Bahwa yang Saksi lakukan waktu itu selaku Kuasa Penggugat, adalah meminta penjelasan dari Direksi selaku pemimpin rapat ;-----
- Bahwa benar Saksi selaku Kuasa dari beberapa pemegang saham waktu itu ada 3 yang memberi Kuasa kepada saksi, termasuk salah satunya Penggugat (lihat Bukti T-30) ;-----
- Bahwa Saksi ada melaporkan hasil RUPS tersebut kepada para pemberi Kuasa Saksi ;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan mengaku bernama :-----

1. Ir. DODY DWINARDY, MM., Warga Negara Indonesia, tempat lahir Bogor, tanggal 23 Nopember 1962, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Kehutanan R.I., bertempat tinggal di Griya Bogor Baru Indah Blok. B.2 Rt. 004 Rw. 016, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor – 16152 ; -----

2. HASNAWIYAH KONO, Warga Negara Indonesia, tempat lahir Gorontalo, tanggal 19 April 1962, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk., bertempat tinggal di Griya Depok Asri Blok. B.3/9 Rt. 003 Rw. 0024, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kabupaten Kota Depok ;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya ;-----

1. Ir. DODY DWINARDY, MM., memberikan keterangan yang

Hal 85 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai
berikut :- -----

- Bahwa yang di sengketa saat ini adalah tentang Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Sumalindo Hutani Jaya ;-----
- Bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya. mempunyai 40% saham, dan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. mempunyai 60% saham, saham kedua PT. inilah yang dialihkan kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ;-----
- Bahwa Penggugat mempunyai Saham di PT. Sumalindo Lestari Tbk, tapi berapa banyaknya saksi tidak tahu persis ;-----
- Bahwa tanggal 10 Agustus 2009, PT. Sumalindo Hutani Jaya. mengajukan permohonan Pengalihan saham kepada Menteri Kehutanan (Tergugat) dan disetujui pada tanggal 1 Oktober 2009 ;-----
- Bahwa syarat2 permohonannya adalah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.34/Menhut- II/2009, Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ;-----



-
- Bahwa semua saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, dialihkan kepada PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. ;-----
 - Bahwa Saksi tahu pengalihan Saham tersebut adalah karena saksi yang memproses permohonan dan diterbitkannya Objek Sengketa ;-----
 - Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tidak pernah di Undang, karena tidak suatu persyaratan ;-----
 - Bahwa Penggugat menanam sahamnya PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;-----
 -
 - Bahwa seluruh saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dialihkan ke PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ;-----
 -
 - Bahwa saat permohonan diajukan ke Menteri Kehutanan, Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Investasi Wilayah II pada Kementerian Kehutanan ;
 -
 -
 - Bahwa hasil dari RUPS PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. adalah Pengalihan Saham

Hal 87 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



saja ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumalindo Hutani Jaya, yang memberikan persetujuan kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Untuk mengalihkan/menjual seluruh sahamnya ;-----

- Bahwa Saksi ingat apakah sudah ada laporan kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. bahwa sahamnya diajukan permohonan pengalihan saham kepada Menteri Kehutanan ;-----

- Bahwa pemegang surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman adalah PT. Sumalindo Hutani Jaya ;-----

- Bahwa saham PT. Sumalindo Hutani Jaya, terdiri dari Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. 60%, dan PT. Ihutani I 40% ;-----

- Bahwa saham yang dimohonkan PT. Sumalindo Hutani Jaya, adalah 60% milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dan 40% milik PT. Ihutani I adalah tetap ;-----



- Bahwa dasar PT. Sumalindo Hutani Jaya, mengajukan permohonan dasarnya telah sesuai Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.34/ Menhut-II/2009, Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ; -----
- Bahwa pasal2 dan peraturan2 untuk melengkapi persyaratan Permohonan syarat Jual Beli adalah sesuai Pasal 7, sedangkan Pengalihan Saham adalah sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.34/ Menhut- II/2009, Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ; -----
- Bahwa pasal yang telah dipenuhi PT. Sumalindo Hutani Jaya, dalam permohonannya adalah Pasal 8 Permen Kehutanan Nomor : P.34/ Menhut- II/2009, Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, serta keputusan RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya, sedangkan RUPS PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tidak dipersyaratkan;- -----
- Bahwa persyaratan tersebut tidak berlaku pada PT. Swasta yaitu Sumalindo Lestari Jaya Tbk ; -----

Hal 89 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



2. HASNAWIYAH KONQ memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah dari daftar nama2 pemilik saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dan Saksi adalah salah satu karyawan PT. tersebut ;

- Bahwa saham Penggugat sejak bulan Oktober 2009, sebanyak 6% dari 3000 orang pemilik saham, dan pada saat ini Penggugat memiliki saham sebanyak 12% di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;

- Bahwa saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. memiliki saham sebesar 60% dari 3000 pemegang saham ;

- Bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mengadakan RUPS pada tanggal 15 Oktober 2009 ;

- Bahwa diadakannya RUPS Penggugat Hadir, ada daftar hadirnya ;

- Bahwa hasil keputusan RUPS ada 2 yaitu : 1. Penjelasan Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.



mengenai Perubahan Investasi di PT. Ihutani I, dan

2. Mengenai permohonan pengalihan

saham ;-----

- Bahwa pengajuan permohonan PT. Sumalindo Hutani Jaya, diajukan pada tanggal 10 Agustus 2009, dan objek sengketa terbit pada tanggal 1 Oktober 2009 ;-----

- Bahwa terlaksananya pengalihan saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya, Pada tanggal 26 Nopember 2009 ;-----

- Bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. didirikan antara tahun 1991/1992, tanggalnya lupa dan sebelum bergabung dengan PT. Ihutani I, sudah ada RUPS ;-----

- Bahwa Penggugat menanam Sahamnya tahun 2006 di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;-----

- Bahwa sebelum diajukan permohonan ada RUPS sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ;-----

Hal 91 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



- Bahwa objek sengketa diumumkan di Surat Kabar pada tanggal 13 Oktober 2009, Harian Investor Daily, karena termasuk salah satu persyaratan ;-----

- Bahwa setelah RUPS dilaksanakan Penggugat ada protes melalui Kuasanya bernama Agus, yaitu memprotes persetujuan Tergugat tentang pengalihan saham, dan pada tanggal 14 Oktober 2009, Kuasa Penggugat datang ke Kantor menanyakan dokumen2 dan meminta foto copy objek sengketa ;-----

- Bahwa waktu diumumkan di Harian Investor Daily, Penggugat tidak ada keberatan ;-----

- Bahwa saham Penggugat tidak turut serta dialihkan, saham Penggugat tetap ada pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. ;-----

- Bahwa pengikatan Jual Beli tertanggal 15 Juli 2009, saksi tidak tahu ; -

- Bahwa yang bertindak dalam pengikatan Jual Beli tersebut adalah PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.



bertindak sebagai calon Penjual, dan PT. Pabrik Kerta Tjiwi Kimia Tbk. bertindak sebagai calon Pembeli ;-----

- Bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sebagai pemegang saham, dan PT. Sumalindo Hutani Jaya yang mengajukan Permohonan kepada Tergugat , Karena yang mempunyai Izin untuk Pengalihan adalah PT. Sumalindo Hutani Jaya ;-----

- Bahwa mekanisme pengikatan Jual Beli tersebut sebenarnya Jual Beli saham ;-----

- Bahwa waktu Penggugat maupun Kuasanya meminta foto copy objek sengketa, tidak ada tanda terima ;-----

- Bahwa setelah diterbitkan objek sengketa pelaksanaan pengalihan saham tidak secara otomatis dilaksanakan, pelaksanaan pada tanggal 26 Nopember 2009 ;-----

- Bahwa kesimpulan Akta No. 2 Tanggal 30 Juli 2009, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumalindo Hutani Jaya tersebut Pada prinsipnya adalah sebagai dasar

Hal 93 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



pengajuan permohonan pengalihan

saham ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa setelah fotocopy diminta oleh Penggugat maupun Kuasanya, tidak ada mengajukan keberatan ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Saham Penggugat tetap berada di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., tidak dialihkan ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Nopember 2011, sedangkan Penggugat mengajukan Kesimpulannya di luar persidangan dan diserahkan pada tanggal 23 Nopember 2011, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan-kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang bersangkutan ; - - - - -

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat, menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan yang tercatat



dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 22 Agustus 2011 yang isinya antara lain eksepsi tentang kompetensi absolut, eksepsi tentang gugatan lewat waktu dan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Kompetensi Absolut

Bahwa meskipun dalam gugatan yang menjadi objek

Hal 95 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor S-794/Menhut- VI/2009 Tanggal 01 Oktober 2009, tentang pengalihan saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Sumalindo Hutani Jaya, tetapi dalam dalil- dalil kerugian yang diajukan Penggugat semuanya terkait akibat pelaksanaan pengalihan saham oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk selaku pemegang saham dari PT. Sumalindo Hutani Jaya. Jadi dengan demikian apabila Penggugat merasa dirugikan akibat pengalihan saham yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan

Negeri ; - - - - -
- - - - -

2. Gugatan Kadaluwarsa

- - - - -
- - - - -

Bahwa berdasarkan pendaftaran perkara yang tercantum dalam memori gugatan yang disampaikan Penggugat jelas bahwa gugatan tersebut didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juli 2011 sedangkan sesuai dalil Penggugat pada angka I halaman I memori gugatan Penggugat menyatakan bahwa mengetahui objek gugatan tersebut pada tanggal 21 Maret 2011 dengan demikian apabila dihitung pada saat

96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah 137 hari. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan ; - -----

**3. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap
Objek Gugatan**

Bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah selaku pemegang saham minoritas pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, bukan pada PT. Sumalindo Hutani Jaya meskipun PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk merupakan pemegang saham PT. Sumalindo Hutani Jaya tetapi Penggugat selaku pemegang saham pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak serta merta dapat melakukan perbuatan hukum secara langsung kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya, tetapi harus melalui PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Sumalindo Hutani Jaya sehingga tidak terdapat kerugian pada diri Penggugat yang diakibatkan terbitnya objek sengketa ; - -----

4. Objek Gugatan Belum Bersifat Final

Hal 97 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Bahwa terbitnya objek sengketa belum mengakibatkan terjadinya pengalihan saham karena surat tersebut harus ditindak lanjuti dengan tindakan hukum lain yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sumalindo Hutani Jaya sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Lagi pula dalam proses pengalihan saham, persetujuan prinsip Tergugat hanya merupakan salah satu syarat dan bukan merupakan satu-satunya syarat. Dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa tersebut belum final ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai prosedur penerbitan Surat Keputusan Nomor : S-794/Menhut- VI/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 tentang persetujuan pengalihan saham izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya, yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;--

Menimbang, bahwa karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis baik dari segi prosedural maupun substansinya dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa karena substansinya yang dipersengketakan dalam perkara ini mengenai prosedur penerbitan Surat Keputusan tata usaha negara, maka menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sehingga untuk menguji keberadaan Surat Keputusan tata usaha negara tersebut (Objek Sengketa) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutusnya, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
Hal 99 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan lewat waktu 90 (sembilan puluh)

hari ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai saat kapan suatu gugatan diajukan ke Pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan Tergugat diterima oleh Penggugat atau sejak keputusan Tergugat diumumkan ; - - - - -

Menimbang, Bahwa oleh karena pihak yang mengajukan gugatan ini adalah pihak ke tiga yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan Tergugat, maka untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara ini, Pengadilan akan berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu dikatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 secara kasuistis sejak saat iya merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui

100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara / Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor S-794/Menhut- VI/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Tegugat dan ditujukan atau diberikan atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya bukan di ajukan kepada Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat yang merupakan baru mengetahui adanya objek sengketa in litis pada tanggal 21 Maret 2011 yaitu pada saat menghadiri persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga hal ini menurut Majelis Hakim adalah Beralasan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 namun ternyata tidak didukung oleh suatu alat bukti, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa) tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Penggugat tidak mempunyai
Hal 101 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



kepentingan untuk mengajukan
gugatan ;-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam Hukum
Acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti
yaitu ;-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh
hukum dan ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai
dengan melakukan suatu proses gugatan yang
bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan seperti
itu merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan
alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,
sedangkan yang dimaksud kepentingan disini adalah suatu
nilai, yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan
yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan
akan timbul karenanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara,
atau suatu Keputusan Penolakan Tata Usaha
Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4a berupa Kartu Akses
milik Deddy Hartawan Jamin menunjukan bahwa Penggugat
memiliki saham di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, sebesar
220.000.000 lembar saham sampai tanggal 10 Maret
2011 ;-----



Menimbang, bahwa dari Bukti P-4b sampai dengan P-5a berupa surat keterangan / penyelidikan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tahun 10 Maret 2011 mengenai saham Deddy Hartawan Jamin pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan terjemahan surat keterangan / penyelidikan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 10 Maret 2010 serta laporan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk kepada Bursa Efek Indonesia tentang kegiatan Registrasi Pemegang Efek Indonesia bulan Januari 2011 yang diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan Nomor 36/BEJ/- Des/2011 menerangkan bahwa jumlah saham Deddy Hartawan Jamin bulan Januari tahun 2011 sebanyak 220.000.000 lembar saham sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa saham Penggugat jelas ada didalam PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk ;:- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki surat keterangan /penyelidikan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang menunjukkan bahwa sahamnya masih ada di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk serta adanya laporan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk kepada Bursa Efek Indonesia tentang kegiatan Registrasi Pemegang Efek Indonesia bulan Januari tahun 2011, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan

Hal 103 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



berproses

di

Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang objek gugatan belum final ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut dan setelah Majelis Hakim membacanya, maka eksepsi tersebut telah mempersoalkan tentang pokok perkara, karena sudah dipersoalkan tentang pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara lainnya ;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut



diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor S-794/Menhut-VI/2009 tanggal 01 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembatalan objek sengketa pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :------

1. Bahwa Penggugat membeli saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tersebut, karena perseroan tersebut memiliki prospek usaha bidang hutan tanaman industri, hutan alam dan industri perkayuan yang antara lain meliputi : kayu lapis, block board, Particle Board dan bidang-bidang usaha lainnya, sehingga Penggugat berminat dan membeli saham perusahaan terbuka (publik) tersebut yang sampai didaftarkannya gugatan ini, saham Penggugat berjumlah 12,15 % (dua belas, lima belas persen) dengan hak suara sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku ;-----

Hal 105 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



2. Bahwa tanggal 15 Juli 2009, Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Telah membuat pengikatan jual beli saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Sebesar 60 % atau 7.201.500 lembar saham pada PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan PT. Tjiwi Kimia seharga Rp. 7.201.500.000,- (Tujuh Miliyar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Hal ini tebaca didalam Akta Pengikatan Jual- Beli Nomor 61 yang dibuat oleh Linda, SH., Notaris di Jakarta. Kemudian tanggal 16 Juli 2009, Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Telah menerima uang muka pengalihan hak tagih zero coupon bond sebesar USD, 3.000.000 (Tiga Juta Dollar Amerika Serikat) dari Marshall Nentelrprise Ltd. di Malaysia yang adalah anak perusahaan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia ;-----

3. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sumalindo Hutani Jaya tanggal 30 Juli 2009 mengenai persetujuan pelepasan saham pihak swasta yaitu PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk sebanyak 60 % pada Sumalindo Hutani Jaya, dilakukan SEBELUM ADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) / RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) DARI PT. SUMALINDO LESTARI JAYA TBK SELAKU PEMEGANG SAHAM SWASTA untuk menyetujui rencana penjualan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)



tersebut ; - - -

4. Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor S-794/Menhut- VI/2009 tanggal 01 Oktober 2009 telah terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat tersebut, dilakukan sebelum adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) / Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perusahaan Pemegang Saham Swasta yaitu PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut- II/2009 tanggal 11 Mei 2009 khususnya pasal 7 ayat (1) huruf (c) seperti yang telah diterangkan pada posita angka (15) gugatan ini ; - - - - -

5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan- alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita- posita diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Surat Keputusan Nomor S-794/MENHUT-VI/2009 Tanggal 01 Oktober 2009, hal : Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Sumalindo Hutani Jaya adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 34/Menhut- II/2009 tanggal 11 Mei 2009 dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dan dimaksud oleh Pasal 1 angka (6) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Hal 107 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ; - - - - -

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya masing- masing telah mengajukan alat- alat bukti dimana pihak Penggugat telah mengajukan alat buti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan pihak ke tiga tidak masuk sebagai pihak sekalipun telah dipanggil secara patut, namun tidak masuk sebagai pihak maupun sebagai saksi ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 05 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; - - - - -



Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti- bukti yang diajukan dipersidangan menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan / masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ada mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan segi substansi materilnya, dimana terhadap ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif ataupun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor S-794/Menhut- VI/2009 tanggal 01 Oktober 2009 Tentang Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Sumalindo Hutani Jaya, mempunyai kewenangan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan
Hal 109 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



RI Nomor P.34/Menhut- II/2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Bab III Pasal 05 mengatakan : Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan oleh Direksi atau Pengurus Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada Menteri, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Perusahaan atau Perorangan yang akan menerima pemindahtanganan ; - - - - -

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari ketentuan tersebut diatas dan juga Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan beralasan hukum ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti- bukti yang diajukan dipersidangan terungkap beberapa fakta yaitu ; - - - - -



1. Bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya berdiri pada tanggal 01 April 1992 yang merupakan perusahaan patungan antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 60 % dan PT. Inhutani 40% ;-----
2. Bahwa Penggugat baru mulai menjadi Pemegang Saham di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada bulan Agustus tahun 2006 ;-----
3. Bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan pada tanggal 21 April 2006, namun Penggugat masih belum bergabung ;-----
4. Bahwa setelah Penggugat bergabung di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk ada beberapa kali diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan serta jumlah saham yang dimiliki Penggugat selalu diberitahu ;----
5. Bahwa setelah objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat maka PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tetap melaksanakan kewajibannya yaitu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan kepada seluruh pemegang saham termasuk Penggugat serta jumlah saham yang dimilikinya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya adalah

Hal 111 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



merupakan perusahaan patungan antara⁺ PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dengan jumlah 60 % dan PT. Inhutani I dengan jumlah saham 40 % yang didirikan pada tanggal 01 April 1992 (T- 21), yang kemudian mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C2-3221 HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 25 April 1992 dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 tanggal 03 Juli 1992 (T- 12 b dan T- 12 c);- -----

Menimbang, bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya yang didirikan pada tahun 1992 dengan modal patungan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI, yang kemudian oleh Tergugat (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) dengan keputusan Nomor 407/Kpts- II/1996 memberi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas + 10.000 (sepuluh ribu hektar) di Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 05 Agustus 1996 (T- 3) dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 1997 diberi lagi hak pengusahaan hutan dilokasi yang sama dengan luas + 300 (tujuh puluh ribu tiga ratus hektar) T-4, dimana pemberian pengusahaan tersebut sebelum Penggugat masuk / bergabung di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar pengesahan tersebut oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan pemberian Hak Pengusahaan dari Tergugat (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) maka PT. Sumalindo Hutani Jaya mengajukan



permohonan kepada Tergugat tentang Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Sumalindo Hutani Jaya (T-5) dengan disertai persyaratan- persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 34/Menhut- II/2009 Tanggal 11 Mei 2009 khususnya dalam Pasal 4 dan Pasal 8 (T-2) ; - -----

Menimbang, bahwa Permohonan PT. Sumalindo Hutani Jaya tentang Persetujuan Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada Tergugat adalah saham yang dimiliki PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (60 %) dengan saham dari PT. Inhutani I (40%) ketika bergabung dan berdirilah PT. Sumalindo Hutani Jaya sehingga yang berhak mengajukan permohonan setelah dilengkapi dengan persyaratan- persyaratan adalah PT. Sumalindo Hutani Jaya sehingga oleh Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; - -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat tersebut adalah mempersoalkan tentang penerbitan objek sengketa (P-1) oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menhut- II/2009, Tanggal 11 Mei 2009, karena Penerbitan Surat
Hal 113 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Keputusan tersebut diterbitkan pada tanggal 01 Oktober 2009 sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baru dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menhut- II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 (T- 2), dimana dalam Peraturan tersebut telah mengatur dan memberi syarat- syarat untuk pemindahtanganan saham- saham pada perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu, buka untuk mengatur mengenai jual beli Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu (IUPHHK) ; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat maka syarat- syarat tersebut telah dilengkapi oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya seperti yang ada didalam bukti T-6, T-7, T-10, T-11, T-13, T-14, T-16, T-17, sehingga seluruh persyaratan, yang diwajibkan oleh Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menhut- II/2009 telah dilengkapi oleh PT. Sumalindo Hutani jaya ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah keliru untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa yaitu tentang Persetujuan



Pengalihan Saham Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya karena penerbitan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P-34/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf c. Hal ini menurut Majelis Hakim, bahwa Penggugat telah salah menerapkan atau telah salah mengartikan atau memahami bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebab dalam objek sengketa tersebut Tergugat hanya memberi izin atau persetujuan untuk pengalihan saham izin usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan tanaman kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c tersebut mengatur tentang penjualan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (T-2 dan P-15 c) ; - -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 Nomor 13 mengatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya pada tanggal 30 Juli 2009 (T-6) dilakukan sebelum ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Hal ini menurut Majelis Hakim bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Juli 2009 tersebut yang dilaksanakan oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena Rapat Umum Pemegang

Hal 115 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham (RUPS) tersebut diadakan untuk memberitahu kepada seluruh pemegang saham didalam PT. Sumalindo Hutani Jaya mengenai pengalihan saham milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (60 %) yang dimasukan ke PT. Sumalindo Hutani Jaya yang merupakan perusahaan patungan antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 60 % dan PT. Inhutani I 40%, hal ini dikuatkan oleh saksi Tergugat yang bernama Hasnawyah Kono ; -

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga dalam gugatannya halaman yang sama mempersoalkan bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk belum pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebelum 15 Oktober 2009 terkait pelepasan aset di PT. Sumalindo Hutani Jaya untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham sehingga telah terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 01 Oktober 2009 dilakukan sebelum adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dari perusahaan pemegang saham ; - -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya adalah merupakan perusahaan patungan antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dengan saham 60% dan PT. Inhutani I dengan jumlah saham 40 %, dan hal ini terjadi atau PT. Sumalindo Hutani Jaya

116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri pada tahun 1992, sedangkan Penggugat masuk di PT. Sumalindo Hutani Jaya pada tahun 2006. Sehingga saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang 60 % di PT. Sumalindo Hutani Jaya tidak ada sangkut paut dengan Penggugat, karena jauh sebelum Penggugat bergabung di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk PT. Sumalindo Hutani Jaya telah berdiri ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut seolah-olah menceritakan atau merasa dirinya dirugikan atas Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak atau lupa bahwa ia bergabung di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada Tahun 2006, sedangkan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk sudah menanam saham dengan PT. Inhutani I pada tahun 1992 yang kemudian berdiri PT. Sumalindo Hutani Jaya, jadi tidak ada sama sekali kerugian yang dialami oleh Penggugat karena saham yang dialihkan oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya kepada PT. Tjiwi Kimia adalah saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tahun 1992 sebelum Penggugat masuk. Dan buktinya Penggugat tidak ada yang dirugikan atas Surat Keputusan Objek Sengketa adalah bahwa setiap tahun atau setelah adanya Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selalu ada laporan pemegang saham yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya dan termasuk Penggugat (P- 5a, P-5b, P-8a, P-8b, dan P-10) ;-----

Hal 117 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana PT. Sumalido Hutani Jaya mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk pengalihan seluruh saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya kepada PT. Tjiwi Kimia Tbk dengan persyaratan sebagaimana diatas dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P-34/Menhut- II/2009 Khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 dan Penggugat tidak ada yang dirugikan dalam penerbitan objek sengketa tersebut karena saham PT. Sumalindo Lestari Jaya yang ada di PT. Sumalindo Hutani Jaya sebelum Penggugat masuk sebagai pemegang saham minoritas di PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dimana hal tersebut terbukti dari laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selalu terlihat nama-nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki termasuk Penggugat maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak mengandung cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dari segi prosedural formal sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak relevan harus dikesampingkan ; -----

Mengingat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Hal 119 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **08 DESEMBER 2011**, oleh kami **HERMAN BAEHA, S. H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S. H., M.H.** dan **AMIR FAUZI, S. H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **12 DESEMBER 2011** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim **HERMAN BAEHA, S. H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN HARNANTA, S. H.** dan **AMIR FAUZI, S. H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PERJON SIAHAAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HERMAN BAEHA, S.H.,
M.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

PERJON SIAHAAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- ATK	
Rp. 50.000,-	
- Meterai	
Rp. 6.000,-	
- Redaksi	Rp.
5.000,-	
- Leges	
Rp. 3.000,-	
- Panggilan	
Rp.220.000.-	
	----- +
Jumlah	
Rp.314.000,-	

(Tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 121 dari 121 hal Put. No.117/G/2011/PTUN-JKT.